



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. RAHUL LAATO Als RAHUL LAATO Als RAHUL;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 03 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dr Muh. Hatta Lr RRI Lama, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : SLTP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Nopember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Nopember 2022 s/d tanggal 24 Nopember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Nopember 2022 s/d tanggal 03 Januari 2023;
3. Perpanjangan tahap Pertama oleh KPN, sejak tanggal 04 Januari 2023 s/d tanggal 02 Februari 2023;
4. Perpanjangan tahap kedua oleh KPN, sejak tanggal 03 Februari 2023 s/d tanggal 04 Maret 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Maret 2023 s/d tanggal 21 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2023 s/d tanggal 12 April 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 April 2023 s/d tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Akrudin, S.H., CIL, Oldi Aprianto, S.H., Alri Zulkarnaen, S.H., Alam Asri, S.H., Ahmad Fairin, S.H. dan Tulus Budi Santoso, S.H., Advokat/ Paralegal pada Kantor LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Rahul Laato Als Rahul Laato Als Rahul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan adanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu mencoba melakukan kejahatan dipidanan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pemulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 dan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP pada dakwaan Kumulatif Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Rahul Laato Als Rahul Laato Als Rahul dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi DD 4591 XX, Nomor Rangka MH1JM8212NK437243, Nomor Mesin JM82E1435316, dikembalikan kepada pemiliknya Rinto (DPO);
  - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang mata pisau sekitar 16,5 (enam belas koma lima) sentimeter, dengan ciri-ciri pada gagang dan sarung pisau dililitkan isolasi dico / lakban kertas warna putih tulang, dan;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulung selang serat benang ukuran 1 (satu) inci, dengan panjang sekitar 216 (dua ratus enam belas) senti meter, dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa M. Rahul Laato Als Rahul Laato Als Rahul, pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 02.30 wita; atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat bertempat di Jl. Gunung Merpati Komp. Rusunawa Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Terdakwa telah melakukan "*Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan adanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkat, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat Terdakwa dan Rinto (DPO) didapati oleh masyarakat pada saat akan mengambil bahan bakar jenis solar yang ada dalam tangki mobil dum truck warna hijau dengan Nomor polisi DT 1695 XX akan tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh masyarakat yang kemudian Rinto berhasil melarikan diri, namun pada saat akan diamankan Terdakwa berlari sambil mengeluarkan sebilah pisau dengan panjang mata pisau sekitar 16,5 (enam belas koma lima) senti meter dari pinggang sebelah kanannya sambil berlari sekitar 20 (dua puluh) meter Terdakwa Rahul terjatuh dan ketika saksi Idul mendekati Terdakwa Rahul berteriak dengan mengatakan "kembali, sendirinya yang buru saya, kita duai" kepada Rinto (DPO) dan disaat bersamaan Terdakwa Rahul mencoba mengangkat pisau

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kearah atas sambil memperhatikan saksi Idul, dengan posisi mata pisau sudah terlepas dari sarungnya;

- Bahwa sebilah pisau dengan panjang mata pisau sekitar 16,5 (enam belas koma lima) senti meter adalah senjata penusuk milik Terdakwa yang akan digunakan Terdakwa dengan tujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memasukkan ke Indonesia membuat menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan adanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Perbuatan Terdakwa M RAHUL LAATO Als RAHUL LAATO Als RAHUL, merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951;

Dan

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa M RAHUL LAATO Als RAHUL LAATO Als RAHUL, pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 02.30 wita; atau setidaknya suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat bertempat di Jl. Gunung Merpati Komp. Rusunawa Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Terdakwa telah melakukan *"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu mencoba melakukan kejahatan dipidanan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pemulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri."*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Bersama RINTO (DPO) dengan menggunakan Sepeda motor merek Honda Beat Steert warna hitam dengan Nomor NRKB DD4591 XX Rinto (DPO) mengajak Terdakwa untuk mencari solar pada mobil yang terparkir dengan tujuan untuk meyedotnya, lalu ketika berada di sekitar rumah susun keduanya melihat mobil dum truck warna hijau dengan Nomor polisi DT 1695 XX yang sedang parkir Rinto menghentikan motor yang dikendarainya tepat di dekat mobil dum truck

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sedang parkir lalu menyuruh Terdakwa untuk mengambil obeng pada bagian bawah sepeda motor, kemudian setelah Terdakwa menyerahkan obeng kepada Rinto kemudian Rinto lalu membuka baut tempat terpasangnya pelampung yang merupakan alat pendeteksi volume bahan bakar minyak jenis solar pada tangki bahan bakar minyak dengan menggunakan obeng, sedangkan Terdakwa mengawasi sekitar tempat kejadian dengan posisi Terdakwa duduk diatas motor, namun setelah berhasil membuka pelampung perbuatan Rinto dan Terdakwa diketahui oleh saksi Idul yang melihat Terdakwa dan RINTO sehingga saat itu pula saksi idul tersebut berteriak dengan mengatakan “pencuri, pencuri, pencuri, pencuri”. Karena saat itu Terdakwa dan Rinto panik, sehingga Rinto langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa masih berusaha menyalakan mesin motor, namun seorang laki-laki yang menemukan Terdakwa dan Rinto tersebut sudah berjalan mendekati Terdakwa yang berusaha menyalakan sepeda motor namun karena saksi idul sudah berjalan mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara berlari akan tetapi baru sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa berlari Terdakwa terjatuh akibat kaki Terdakwa bersenggolan sehingga Terdakwa kemudian diamankan oleh masyarakat setempat;

- Bahwa Terdakwa dan Rinto (DPO) mengambil/menyedot solar dari mobil dum truck warna hijau dengan Nomor polisi DT 1695 XX yang sedang parkir tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni Dinas Kebersihan Kota Kendari atau saksi Akbar Selaku orang yang bertanggung jawab/Supir yang mengendarai Mobil Dum truck tersebut;
- Bahwa tidak selesainya perbuatan Terdakwa dan Rinto (DPO) mengambil/menyedot solar dari mobil dum truck warna hijau dengan Nomor polisi DT 1695 XX yang sedang parkir tersebut disebabkan perbuatan keduanya telah diketahui oleh saksi Idul dan masyarakat lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

#### 1. Saksi Akbar

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kepemilikan senjata tajam dan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 02.30 wita, bertempat bertempat di Jalan

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Merpati Komp. Rusunawa, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;

- Bahwa awal mula kejadian adalah ketika Terdakwa hendak mengambil bahan bakar minyak jenis solar yang ada dalam tangki mobil dum truck warna hijau dengan nomor polisi DT 1695 XX, yang diketahui oleh Saksi Idul sehingga saat itu ia berteriak dengan mengatakan "pencuri..pencuri", dan secara spontan Saksi bersama warga sekitar keluar dari dalam rumah lalu mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dalam pencurian tersebut tugas Terdakwa adalah menunggu diatas motor sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar yang ada dalam tangki mobil dum truck warna hijau dengan nomor polisi DT 1695 XX;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa merasa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Arfin Sadiran Alias Bobi

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kepemilikan senjata tajam dan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 02.30 wita, bertempat bertempat di Jalan Gunung Merpati Komp. Rusunawa, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
- Bahwa awal mula kejadian adalah ketika Terdakwa hendak mengambil bahan bakar minyak jenis solar yang ada dalam tangki mobil dum truck warna hijau dengan nomor polisi DT 1695 XX, yang diketahui oleh Saksi Idul sehingga saat itu ia berteriak dengan mengatakan "pencuri..pencuri", dan secara spontan Saksi bersama warga sekitar keluar dari dalam rumah lalu mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dalam pencurian tersebut tugas Terdakwa adalah menunggu diatas motor sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar yang ada dalam tangki mobil dum truck warna hijau dengan nomor polisi DT 1695 XX;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa merasa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Saksi atas nama Idul Sabila Alias Idul tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan Saksi tersebut dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Korban memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kepemilikan senjata tajam dan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban yaitu pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 02.30 wita, bertempat bertempat di Jalan Gunung Merpati Komp. Rusunawa, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Sdra. Rinto (DPO) hendak mengambil bahan bakar minyak jenis solar yang ada dalam tangki mobil dum truck warna hijau dengan nomor polisi DT 1695 XX, saksi melihatnya secara langsung dari jarak sekitar 8 (delapan) meter, dengan kondisi cahaya lampu remang-remang akan tetapi saksi masih melihat gerakan tubuh Terdakwa dan Rinto (DPO), yang bersama-sama berdiri didekat tangki mobil dan salah satunya menggerakkan tangannya pada bagian tangki bahan bakar seperti sedang membuka sesuatu, dan setelah saksi teriak "*siapa itu, pencuri*", secara spontan Sdra. Rinto (DPO) langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa mencoba menyalakan atau menghidupkan mesin motornya, dan setelah saksi mendekatinya selanjutnya saksi langsung mendendang motor yang mesinnya sementara dihidupkan oleh Terdakwa. Setelah saksi menendang motor tersebut, selanjutnya Terdakwa terjatuh dit tanah akan tetapi saat itu pula Terdakwa langsung berdiri lalu berlari menuju jalan raya, namun sekitar 30 (tiga puluh) meter melarikan diri, tiba-tiba Terdakwa terjatuh, dan setelah berdiri selanjutnya Terdakwa kembali berlari sambil mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kanan, namun baru sekitar 20 (dua puluh) meter berlari, saat itu Terdakwa kembali terjatuh dan ketika saksi mendekatinya tiba-tiba Terdakwa berteriak dengan mengatakan "*kembaliko, sendirinya yang buru saya, kita duai*". Karena saat itu saksi posisi sudah dekat dengan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa terjatuh lagi diaspal sehingga saksi bersama warga yang ikut mengejar dari arah belakang langsung mengamankan Terdakwa

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah ditanya-tanya saat itu Terdakwa bersama Sdra. Rinto (DPO) berusaha mengambil solar yang pada tangki bahan bakar mobil yang terparkir;

- Bahwa ketika Terdakwa hendak mengambil bahan bakar minyak jenis solar yang ada dalam tangki mobil dum truck warna hijau dengan nomor polisi DT 1695 XX, tidak meminta izin.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa merasa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dalam perkara tindak pidana senjata tajam dan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana senjata tajam dan pencurian pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 02.30 wita, bertempat bertempat di Jalan Gunung Merpati Komp. Rusunawa, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
- Bahwa cara Terdakwa dan Sdra. Rinto (DPO) melakukan pencurian adalah Sdra. Rinto (DPO) membuka baut tempat terpasangnya pelampung yang merupakan alat pendeteksi volume bahan bakar minyak jenis solar pada tangki dengan menggunakan sebuah obeng, sedangkan Terdakwa berperan mengawasi sekitar tempat kejadian dengan posisi duduk diatas motor;
- Bahwa namun setelah berhasil Sdra. Rinto (DPO) membuka pelampung tiba-tiba seorang laki-laki melihat Terdakwa dan Sdra. Rinto (DPO) sehingga saat itu pula laki-laki tersebut berteriak dengan mengatakan "pencuri";
- Bahwa akibat teriakan tersebut membuat Terdakwa dan Sdra. Rinto (DPO) panik, sehingga Sdra. Rinto (DPO) langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa masih berusaha menyalakan mesin motor, namun seorang laki-laki yang menemukan Terdakwa tersebut sudah berjalan mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melarikan diri namun berhasil ditangkap warga;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa membawa sebilah pisau, namun tidak sempat digunakan karena ketika Terdakwa terjatuh, pisau tersebut langsung terlepas dari genggaman;
- Bahwa Terdakwa mengambil bahan bakar minyak jenis solar yang ada dalam tangki mobil dum truck warna hijau dengan nomor polisi DT 1695 XX, tidak mempunyai izin dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin tentang kepemilikan senjata tajam dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit merk honda beat street warna hitam dengan nomor polisi DD 4591 XX, nomor rangka MH1JM8212NK437243, nomor mesin JM82E1435316;
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang mata pisau sekitar 16,5 (enam belas koma lima) senti meter, dengan ciri-ciri pada gagang dan sarung pisau dililitkan isolasi dico / lakban kertas warna putih tulang;
- 1 (satu) gulung selang serat benang ukuran 1 (satu) inci, dengan panjang sekitar 216 (dua ratus enam belas) senti meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana kepemilikan senjata tajam dan pencurian pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 02.30 wita, bertempat bertempat di Jalan Gunung Merpati Komp. Rusunawa, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
- Bahwa cara Terdakwa dan Sdra. Rinto (DPO) melakukan pencurian adalah Sdra. Rinto (DPO) membuka baut tempat terpasangnya pelampung yang merupakan alat pendeteksi volume bahan bakar minyak jenis solar pada tangki dengan menggunakan sebuah obeng, sedangkan Terdakwa berperan mengawasi sekitar tempat kejadian dengan posisi duduk diatas motor;
- Bahwa namun setelah berhasil Sdra. Rinto (DPO) membuka pelampung tiba-tiba seorang laki-laki melihat Terdakwa dan Sdra. Rinto (DPO) sehingga saat itu pula laki-laki tersebut berteriak dengan mengatakan pencuri;
- Bahwa akibat teriakan tersebut membuat Terdakwa dan Sdra. Rinto (DPO) panik, sehingga Sdra. Rinto (DPO) langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa masih berusaha menyalakan mesin motor, namun seorang laki-laki yang menemukan Terdakwa tersebut sudah berjalan mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melarikan diri namun berhasil ditangkap warga;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa membawa sebilah pisau, namun tidak sempat digunakan karena ketika Terdakwa terjatuh, pisau tersebut langsung terlepas dari genggaman;
- Bahwa Terdakwa mengambil bahan bakar minyak jenis solar yang ada dalam tangki mobil dum truck warna hijau dengan nomor polisi DT 1695 XX, tidak mempunyai izin dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin tentang kepemilikan senjata tajam dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif yaitu, pertama perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 dan kedua, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan semua dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan adanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Ad. 1). Unsur Barangsiapa”

Menimbang, bahwa perumusan unsur barangsiapa yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yakni Terdakwa M. Rahul Laato Als Rahul Laato Als Rahul yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2). Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan adanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa sebagai berikut: bahwa pada saat Terdakwa bersama Sdra. Rinto (DPO) melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 02.30 wita, bertempat di Jalan Gunung Merpati Komp. Rusunawa, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, merasa panik dan berusaha melarikan diri karena ketahuan sedang melakukan pencurian. Bahwa pada saat itu, Terdakwa membawa sebilah pisau, namun tidak sempat digunakan untuk menikam Saksi Sabila Alias Idul karena ketika Terdakwa terjatuh pisau tersebut langsung terlepas dari genggaman tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan mengenai izin tentang kepemilikan senjata tajam dari pihak yang berwenang, Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin sehingga diamankan oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan adanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Lembaran Negara RI No. 78 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1961 tentang penetapan semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur melakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu mencoba melakukan kejahatan dipidanan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pemulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Ad. 1). Unsur Barangsiapa”

Menimbang, bahwa perumusan unsur barangsiapa yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yakni Terdakwa M. Rahul Laato Als Rahul Laato Als Rahul yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

- Ad. 2). Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu mencoba melakukan kejahatan dipidanan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pemulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa sebagai berikut: Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 02.30 wita, bertempat bertempat di Jalan Gunung Merpati Komp. Rusunawa, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari. Bahwa cara Terdakwa dan Sdra. Rinto (DPO) melakukan pencurian adalah Sdra. Rinto (DPO) membuka baut tempat terpasangnya pelampung yang merupakan alat pendeteksi volume bahan bakar minyak jenis solar pada tangki dengan menggunakan sebuah obeng, sedangkan Terdakwa berperan mengawasi sekitar tempat kejadian dengan posisi duduk diatas motor. Bahwa setelah berhasil Sdra. Rinto (DPO) membuka pelampung tiba-tiba seorang laki-laki melihat Terdakwa dan Sdra. Rinto (DPO) sehingga saat itu pula laki-laki tersebut berteriak dengan mengatakan pencuri. Bahwa akibat teriakan tersebut membuat Terdakwa dan

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. Rinto (DPO) panik, sehingga Sdra. Rinto (DPO) langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa masih berusaha menyalakan mesin motor, namun seorang laki-laki yang menemukan Terdakwa tersebut sudah berjalan mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melarikan diri namun berhasil ditangkap warga;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil bahan bakar minyak jenis solar yang ada dalam tangki mobil dum truck warna hijau dengan nomor polisi DT 1695 XX, tidak mempunyai izin;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi DD 4591 XX, Nomor Rangka MH1JM8212NK437243, Nomor Mesin JM82E1435316, oleh karena dipersidangan terbukti adalah milik Saudara Rinto (DPO) maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Saudara Rinto (DPO), sedangkan;
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang mata pisau sekitar 16,5 (enam belas koma lima) senti meter, dengan ciri-ciri pada gagang dan sarung pisau dililitkan isolasi dico / lakban kertas warna putih tulang, dan;
- 1 (satu) gulung selang serat benang ukuran 1 (satu) inci, dengan panjang sekitar 216 (dua ratus enam belas) senti meter, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan telah nyata merupakan barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dipidana;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 dan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. Rahul Laato Als Rahul Laato Als Rahul, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Senjata Penusuk Dan Percobaan Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi DD 4591 XX, Nomor Rangka MH1JM8212NK437243, Nomor Mesin JM82E1435316, dikembalikan kepada Saudara Rinto (DPO);
  - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang mata pisau sekitar 16,5 (enam belas koma lima) senti meter, dengan ciri-ciri pada gagang dan sarung pisau dililitkan isolasi dico / lakban kertas warna putih tulang;
  - 1 (satu) gulung selang serat benang ukuran 1 (satu) inci, dengan panjang sekitar 216 (dua ratus enam belas) sentimeter, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh kami, Andi Eddy Viyata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H. dan Harwansah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Fitriani Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Andi Eddy Viyata, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Nurdin , S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)